



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA
CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL DI
KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan demi kelancaran serta ketertiban pelaksanaan pendaftaran penduduk di Kabupaten Cilacap telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 28 ayat (3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan prinsip – prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak serta untuk mengantisipasi perkembangan di Bidang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu ditinjau kembali dan disesuaikan ;
- c. bahwa dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap ;
- Mengingat : 1. Staatblad 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Eropa;
2. Staatblad 1919 Nomor 81 tentang Pencatatan Sipil Tionghoa;
3. Staatblad 1920 Nomor 751 Jo. Staatblad 1927 No.564 tentang Pencatatan Sipil Penduduk Indonesia;
4. Staatblad 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Penduduk Indonesia Kristen;

5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kependudukan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3742);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 6 seri D Nomor 3) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 5 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi

Manajemen Kependudukan (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 5, Seri B Nomor 2).

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 49 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2003 Nomor 74 Seri D Nomor 54);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
dan
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL DI KABUPATEN CILACAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2001 Seri B Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 3 diubah dan berbunyi sebagai berikut :
Obyek Retribusi meliputi pencetakan dan atau penerbitan :
 - a. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
 1. Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia;
 2. Kartu Tanda Penduduk Sementara bagi Warga Negara Indonesia;
 3. Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Asing;
 4. Kartu Tanda Penduduk Sementara bagi Warga Negara Asing;
 5. Kartu Keluarga;
 - b. Akta Catatan Sipil;
 1. Kutipan Akta Kelahiran bagi Warga Negara Indonesia;
 2. Kutipan Akta Kelahiran bagi Warga Negara Asing;
 3. Kutipan Akta Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia;
 4. Kutipan Akta Perkawinan bagi Warga Negara Asing;
 5. Kutipan Akta Perceraian bagi Warga Negara Indonesia;
 6. Kutipan Akta Perceraian bagi Warga Negara Asing;
 7. Kutipan Akta Pengakuan Anak bagi Warga Negara Indonesia;
 8. Kutipan Akta Pengakuan Anak bagi Warga Negara Asing;
 9. Kutipan Akta Kematian bagi Warga Negara Indonesia;
 10. Kutipan Akta Kematian bagi Warga Negara Asing;
 11. Pengesahan Anak bagi Warga Negara Indonesia;
 12. Pengesahan Anak bagi Warga Negara Asing;
 13. Pengangkatan Anak bagi Warga Negara Indonesia;
 14. Pengangkatan Anak bagi Warga Negara Asing;
 15. Perubahan akta / Ganti Nama bagi Warga Negara Indonesia;
 16. Perubahan Akta / Ganti Nama bagi Warga Negara Asing;
 17. Salinan Akta Kelahiran Bagi Warga Negara Indonesia;